



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai, yang memeriksa perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

N a m a : SYAFIAH
Tempat lahir : Mahligai, 1 Juni 1962
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Tanjung Penjara RT 002 RW 002, Desa Sunga Ulu,
Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Setelah membaca keseluruhan berkas permohonan Nomor 15 /Pdt.P/2020/PN Ran beserta lampiran-lampirannya;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 1 Oktober 2020, dibawah Register nomor: 15/Pdt.P/2020/PN Ran yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama B. ZULHAN pada tahun 2001;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu yang bernama MONADIA;
- Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama MONADIA adalah anak ke 1(satu) perempuan yang telah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Natuna nomor : Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua/TP/2010 tanggal 30 Desember 2010;

Penetapan Nomor 15/Pdt. P/2020/PN Ran Halaman 1 dari 11



- Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan / perubahan terhadap akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu terhadap tahun lahir anak pemohon dari 2005 menjadi 2003 dan terhadap nama ibu kandung dari SAFIAH menjadi SYAFIAH;
- Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah perubahan tahun lahir dan nama ibu dalam Akte kelahiran anak pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan perubahan tahun lahir dan nama ibu anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon nomor : Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua/TP/2010 tanggal 30 Desember 2010 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Natuna;
- Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Natuna dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan akte kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
- Bahwa dengan urian hal - hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah akte Kalahiran Anak Pemohon nomor : Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua/TP/2010 tanggal 30 Desember 2010 kususnya pada tahun lahir dan nama ibu anak pemohon yaitu dari :

Nama : MONADIA

Tempat Tanggal Lahir : Sungai Ulu, 24 Juni 2005

Anak ke satu perempuan dari suami istri B.ZULHAN dengan SAFIAH

Menjadi

Nama : MONADIA

Tempat Tanggal Lahir : Sungai Ulu, 24 Juni 2003

Anak ke satu perempuan dari suami istri B.ZULHAN dengan SYAFIAH

- Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.
- Bahwa karena perbaikan/ pengurangan/penambahan huruf dalam Akte Kelahiran anak pemohon harus seizin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal – hal yang tidak diiginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Akte kelahiran

Penetapan Nomor 15/Pdt. P/2020/PN Ran Halaman 2 dari 11



anak pemohon nomor : Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua/TP/2010 tanggal 30 Desember 2010 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Natuna untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ranai Cq. Hakim yang mengadili perkara ini, untuk dapat memanggil pemohon dalam sidang yang akan ditetapkan kemudian serta dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran anak pemohon yaitu akte nomor : Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua/TP/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon : nomor : Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua/TP/2010 tanggal 30 Desember 2010 yaitu dari :

Nama : MONADIA

Tempat Tanggal Lahir : Sungai Ulu, 24 Juni 2005

Anak ke satu perempuan dari suami istri B.ZULHAN dengan SAFIAH

Menjadi

Nama : MONADIA

Tempat Tanggal Lahir : Sungai Ulu, 24 Juni 2003

Anak ke satu perempuan dari suami istri B.ZULHAN dengan SYAFIAH

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidak-tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon ;

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan, setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Penetapan Nomor 15/Pdt. P/2020/PN Ran Halaman 3 dari 11



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Syafiah tanggal 14 Desember 2012 Nomor : 2103074106621003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna diberi tanda bukti **P-1**;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon Syafiah yang dikeluarkan pada tanggal 30 Oktober 2014, Nomor 2103070710080006, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 2010, Nomor : 5862/TP/2010, atas nama Monadia diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 17 September 2020, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Foto copy Kutipan Akte Nikah tertanggal 3 Maret 2001, Nomor : 035/10III/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Natuna diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Foto copy Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah, dengan nomor surat 424/SMPN 3 /B.T/2019-044, tertanggal 18 September 2020 diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Foto copy Ijazah SMP atas nama Monadia yang dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 2018 dengan nomor Ijazah DN-Dp/06 0833999 diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-7**;
8. Foto copy Ijazah SD atas nama Monadia yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juni 2015 dengan nomor Ijazah DN-31 Dd 0026707 diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-8**;

Menimbang, bahwa fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi (*witnesses*) yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I Harjo

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon

Penetapan Nomor 15/Pdt. P/2020/PN Ran Halaman 4 dari 11



- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena terjadinya kesalahan penulisan pada akta kelahiran anak Pemohon yaitu mengenai penulisan tahun lahir anak pemohon serta perbaikan nama pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk melakukan perbaikan pada akta kelahiran anak pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahuinya berdasarkan cerita yang disampaikan pemohon kepada saksi bahwa saat pengurusan KTP anak pemohon pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna mengatakan terdapat kesalahan pada nama pemohon dan tahun lahir anak pemohon salah pada akta kelahiran tersebut;
- Bahwa Nama pemohon adalah SYAFIAH dan nama anak pemohon adalah MONADIA;
- Bahwa Anak pemohon lahir pada tanggal 24 Juni 2003 dan saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa nama pemohon adalah SYAFIAH sedangkan yang tercatat pada akta kelahiran anak pemohon adalah SAFIAH. Kemudian anak pemohon saksi ketahui lahir pada tahun 2003 akan tetapi pada akta kelahiran anak pemohon tertulis tahun 2005;

2. Saksi II Hanisah

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi telah lama mengenal Pemohon karena Saksi dan Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena terjadinya kesalahan penulisan pada akta kelahiran anak Pemohon yaitu mengenai penulisan tahun lahir anak pemohon serta perbaikan nama pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk melakukan perbaikan pada akta kelahiran anak pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahuinya berdasarkan cerita yang disampaikan pemohon kepada saksi bahwa nama pemohon dan tahun lahir anak pemohon salah pada akta kelahiran tersebut. Kemudian saksi juga mengetahui mengenai kelahiran anak pemohon karena pada saat kelahiran

Penetapan Nomor 15/Pdt. P/2020/PN Ran Halaman 5 dari 11



anak pemohon saksi memang berada di rumah bersama dengan Pemohon dan juga memang benar bahwa anak pemohon lahir pada tahun 2003;

- Bahwa Nama pemohon adalah SYAFIAH dan nama anak pemohon adalah MONADIA;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa nama pemohon adalah SYAFIAH sedangkan yang tercatat pada akta kelahiran anak pemohon adalah SAFIAH. Kemudian anak pemohon saksi ketahui lahir pada tahun 2003 akan tetapi pada akta kelahiran anak pemohon tertulis tahun 2005;
- Bahwa Anak pemohon lahir pada tanggal 24 Juni 2003 dan saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan sebagai bukti dan mohon Penetapannya ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon di bawah sumpah, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dari keterangan Saksi Harjo dan Saksi Hanisah diketahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama B. Zulhan dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (P-5) pada tahun 2001;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Monadia;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Monadia, yang mana menurut keterangan Saksi Harjo dan Saksi Hanisah anak Pemohon tersebut lahir di Sungai Ulu pada tanggal 24 Juni 2003, namun pada Akta Kelahiran ada kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon tersebut dimana didalam Akta Kelahiran Nomor Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua/TP/2010 tanggal 30 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupate

Penetapan Nomor 15/Pdt. P/2020/PN Ran Halaman 6 dari 11



n Natuna, menyebutkan anak Pemohon tersebut lahir di Natuna tanggal 24 Juni 2005 (*vide bukti P - 3*);

- Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon berdasarkan keterangan dari Saksi Harjo dan Saksi Hanisah adalah ingin memperbaiki tahun lahir anak Pemohon tersebut dari 2005 menjadi 2003 serta mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari Safiah menjadi Syafiah;
- Bahwa Keterangan Saksi Harjo dan Saksi Hanisah yang menyebutkan yaitu anak Pemohon lahir pada tanggal 24 Juni 2003, bukan pada tanggal 24 Juni 2005, bersesuaian dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran yang dimana ditandatangani oleh saksi-saksi dikarenakan pada saat proses kelahiran Pemohon bukan melahirkan di rumah sakit namun dibantu penolong kelahiran atas nama Dayang (*vide bukti P - 4*);
- Bahwa berdasarkan Keterangan saksi dan bukti surat baik dari P-1, P-2, P-4, P-5 terdapatnya kesalahan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran anak pemohon (*vide bukti P - 3*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan", dengan demikian merujuk pada ketentuan tersebut, disamping bertugas memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa (*contentiosa jurisdiction*), Pengadilan juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang disebut perkara permohonan, namun kewenangan tersebut terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan ada urgensinya. Atas dasar hal tersebut, maka Pengadilan Negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex parte* dalam keadaan:

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat, hanya boleh terhadap masalah yang disebutkan dan yang ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan (*vide* : M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, 2005;



Menimbang, bahwa setiap perubahan terhadap identitas setiap warga negara dilaksanakan berdasarkan *Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*;

Menimbang, bahwa Surat Permohonan diajukan di tempat tinggal Pemohon, dengan demikian maka Pengadilan Negeri Ranai secara *formil* berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon (*vide* : Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Pemohon hendak mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dan tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Monadia yang semula di Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna Nomor : Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua/TP/2010 tanggal 30 Desember 2010, tertulis nama Pemohon dalam akta kelahiran tersebut adalah **Safiah** menjadi **Syafiah** serta tahun lahir anak Pemohon tersebut yang sebelumnya adalah **24 Juni 2005** menjadi **24 Juni 2003**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Harjo dan Saksi Hanisah dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan dan didukung dengan bukti surat yang ada, yaitu memang benar anak Pemohon yang bernama Monadia lahir di Sungai Ulu pada tanggal **24 Juni 2003**, **bukan** pada tanggal **24 Juni 2005**, sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor : Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua/TP/2010 tanggal 30 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna (*vide Bukti P -3*) hal mana bersesuaian dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran yang dimana ditandatangani oleh saksi-saksi dikarenakan pada saat proses kelahiran Pemohon bukan melahirkan di rumah sakit namun dibantu penolong kelahiran atas nama Dayang, telah dijelaskan dalam surat tersebut lahir seorang anak perempuan di Sungai Ulu dan diberi nama Monadia (*vide bukti P - 4*);

Menimbang, bahwa kesalahan tahun kelahiran anak dari pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran anak yaitu 24 Juni 2005 diperkuat pula dengan keterangan saksi Hanisah yang menyatakan bahwa pada saat kelahiran saksi Hanisah mengetahui secara langsung dan memang berada bersama pemohon pada saat proses melahirkan sehingga saksi Hanisah sangat tahu anak pemohon tersebut atas nama Monadia lahir pada tanggal 24 Juni 2003;

Penetapan Nomor 15/Pdt. P/2020/PN Ran Halaman 8 dari 11



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Harjo dan Saksi Hanisah dibawah sumpah dipersidangan juga telah memberikan keterangan serta bukti surat yang ada telah adanya kesalahan dalam penulisan nama dari pemohon selaku orangtua dari Monadia dimana nama dalam akta kelahiran anak pemohon tertulis adalah Safiah sedangkan bukti surat yang ada antara lain bukti P-1, P-2, P-5 dimana dalam surat tersebut merupakan surat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna yang artinya dapat dipertanggung jawabkan oleh Pemohon kebenarannya sehingga Hakim melihat memang adanya kesalahan dalam penulisan nama dari pemohon didalam akta kelahiran Anak Pemohon yang dimana nama Pemohon Safiah seharusnya yang benar adalah Syafiah;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas, perubahan tanggal lahir adalah bagian dari peristiwa penting yang harus dilaporkan Warga Negara Indonesia kepada Instansi Pelaksana sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi : "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa mengenai perubahan tanggal lahir, lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pencatatan perubahan tanggal lahir setiap warga negara dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.
2. Pencatatan perubahan tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud diatas, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perubahan tahun lahir anak Pemohon serta nama Pemohon dalam Akta lahir anak pemohon yang diajukan



Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dikarenakan terjadinya kesalahan pada saat melakukan pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, sehingga untuk memberikan kepastian hukum terhadap tahun lahir anak Pemohon dan nama Pemohon dalam Akta lahir anak pemohon yang diganti tersebut dan sekaligus sebagai wujud tertib administrasi kependudukan agar tercapai adanya kesamaan tahun lahir anak Pemohon dan nama Pemohon di setiap produk dokumen yang terkait dengan kelahiran anak Pemohon tersebut, maka sudah sepatutnya menurut peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan melalui penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat lainnya yang tidak Hakim pertimbangkan maka terhadap bukti tersebut dikesampingkan karena tidak memiliki relevansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini timbul akibat permohonan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan lain yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir anak Pemohon yang bernama Monadia, dari tanggal **24 Juni 2005** menjadi **24 Juni 2003** serta mengganti nama Pemohon dari **Safiah** menjadi **Syafiah**, dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua/TP/2010 tanggal 30 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna;

Penetapan Nomor 15/Pdt. P/2020/PN Ran Halaman 10 dari 11



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti tahun lahir tersebut kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menetapkan biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon sejumlah Rp 96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 8 Oktober 2020, oleh Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H Hakim Pengadilan Negeri Ranai yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Ran, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Winda Arifa, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ranai dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Winda Arifa, S.H

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 96.000,-
(sembilan puluh enam ribu rupiah)	